



P E N E T A P A N

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Muaro Jambi, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya, serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 28 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	[REDACTED]
Umur / TTL	:	16 Tahun/ Jambi, 04 Agustus 2004
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP
Pekerjaan	:	Belum Bekerja
Tempat kediaman di	:	[REDACTED]

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi,
Provinsi Jambi;

2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : [REDACTED]
[REDACTED]
Umur / TTL : 22 tahun / Muara Bungo, 27 Januari 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED],
Kota Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- [REDACTED], Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMP, Tempat Kediaman Di [REDACTED], Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;
- [REDACTED];

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- [REDACTED], umur 51 Tahun, Agama islam, pekerjaan petani, warga Negara Indonesia, tempat kediaman [REDACTED] Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- [REDACTED];

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Anak Pemohon saat ini telah hamil selama 6-7 minggu diluar pernikahan dibuktikan dengan surat keterangan medis;
- b. Bahwa Pemohon sangat khawatir jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan, mengingat janin yang berada dalam kandungan anak Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebagai Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, sebelum masuk pokok perkara Hakim Pemeriksa berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami-istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan Undang-Undang, namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi kawin yang di dalamnya tidak mengandung sengketa, tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan calon besan, anak Pemohon dan calon suaminya serta kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Bahwa, dipersidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan calon besan Pemohon bernama [REDACTED], yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa, di persidangan Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa saya sangat mencintai laki-laki tersebut;
- Bahwa saya telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan laki-laki tersebut;

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya telah lama pacaran dengan laki-laki tersebut dan sudah sangat dekat;
- Bahwa saat sekarang saya sudah hamil diluar nikah;
- Bahwa niat saya untuk menikah tidak karena terpaksa atau dorongan orang lain, tapi kehendak sendiri;

Bahwa di persidangan Hakim Pemeriksa telah pula mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon yang bernama [REDACTED] [REDACTED] yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah laki-laki yang mau menikah dengan perempuan bernama [REDACTED];
- Bahwa benar saya telah lama pacaran dengan [REDACTED];
- Bahwa benar saat ini [REDACTED] sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa saya telah siap lahir batin untuk menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa saya sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedi Suhedi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1571030503730001 tanggal 09 Oktober 2015, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505060109160007 tanggal 01 September 2016 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Ketua Majelis mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5284/Um-1920/2004, atas nama [REDACTED]
[REDACTED] Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Telanaipura, tanggal 13 Agustus 2004 Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, atas nama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] Asli surat diterbitkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 23 Juni 2021 Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/187- VI/PKM-KSP/2021, tanggal 24 Juni 2021, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas/Klinik Kasang Pudak, Kecamatan Kumpe Ulu Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah. Sekolah Menengah Pertama 15 Kota Jambi, Nomor 10504535, atas nama [REDACTED]. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah [REDACTED]. Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, atas nama [REDACTED], yang diterbitkan oleh dokter Puskesmas/Klinik Kasang Pudak bernama [REDACTED] Isinya sesuai dengan aslinya, telah di-nazegelen, kemudian diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

II. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor CV Kata, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED];

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah, bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Biro Jasa, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan zinah, bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil;

- Bahwa sepengetahuan saksi Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Konsultan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000; (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa prosesi lamaran belum dilakukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim Pemeriksa menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dispensai kawin untuk orang-orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 14 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama [REDACTED], dikarenakan anaknya tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian dispensasi nikah mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan perkawinan, oleh karena itu Hakim Pemeriksa harus meneliti apakah memberikan dispensasi kepada anak tersebut mengandung maslahat atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan *madarat* apabila perkawinan ditunda sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan calon suaminya yang bernama [REDACTED], pada pokoknya mereka menerangkan bahwa mereka benar saling cinta mencintai, mereka telah siap untuk menikah baik lahir maupun batin, mereka juga telah menjalin hubungan / pacaran sudah cukup lama serta keinginan menikah datang dari mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1, sampai dengan P.7) dan saksi-saksi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon Hakim Pemeriksa menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kumpeh Ulu, namun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] telah lulus SMP 15 Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] dalam kondisi hamil;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya mereka menerangkan bahwa benar antara [REDACTED] telah pacaran cukup lama dan sulit untuk dipisahkan, dan sekarang anak Pemohon dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan terjadi kembali perbuatan yang dilarang oleh agama (zinah), antara mereka saling cinta mencintai, mereka telah siap lahir batin untuk menikah;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa antara [REDACTED], beragama Islam, belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur untuk melakukan perkawinan dan harus meminta dispensasi kawin dari pengadilan;
- Bahwa keinginan untuk menikah berasal dari anak Pemohon sendiri;
- Bahwa calon suami juga menginginkan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa mereka sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan sekarang anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa mereka semua beragama Islam, belum pernah menikah serta tidak ada hubungan darah (saudara), hubungan susuan dan tidak ada larangan syara' yang menyatakan bahwa mereka dilarang menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kumpeh Ulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari anak Pemohon dan tidak ada fakta yang dapat mencurigakan bahwa tujuan perkawinan ini untuk memperoleh keuntungan bagi Pemohon atau pihak lain, maka pemberian izin untuk menikah (dispensasi) kepada anak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 2 Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (*the Convention on the Rights of the Child*) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa antara [REDACTED] dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hanya karena baru berumur kurang dari 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Shely Agustina tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan *anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia kurang dari 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk dinikahkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi nikah dapat diberikan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam tidak ada pengaturan tentang batas usia minimal seseorang untuk melakukan perkawinan, tetapi Islam menyerahkan hal ini kepada situasi dan kondisi masyarakat dengan mempertimbangkan 5 kemaslahatan pokok manusia yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. kemaslahatan agama,
2. Kemaslahatan akal pikiran,
3. kemaslahatan keturunan,
4. kemaslahatan jiwa, dan
5. kemaslahatan harta;

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan agama, membiarkan dua manusia yang berlainan jenis bergaul tanpa ikatan perkawinan akan menimbulkan praduga akan terjadi pelanggaran atas aturan agama bahkan dapat mendorong kepada perzinahan yang menyebabkan kerusakan terhadap keturunan (*an-nasab*) dan hilangnya rasa keagamaan (*al-din*) serta akan

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkacaukan sistem kekeluargaan dalam masyarakat karena anak yang lahir dari perzinahan (hanya mempunyai hubungan hukum kepada ibunya) akan merugikan anak tersebut, maka memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah telah sesuai dengan konsep masalahat dalam Islam, yaitu *masalih al-din* dan *masalih an-nasal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Sengeti pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mustainah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Pemeriksa

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H..

Panitera Pengganti

Mustainah, S.Ag., M.H..

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Tk I : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNBP : Rp 160.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 10.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 14 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)